

Praktik Jurnalisme Kloning di Kalangan Wartawan *Online*

¹Tsana Garini, ²Abie Besman

^{1,2}Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Indonesia
E-mail: ¹tsanagarini@gmail.com, ²abie.besman@unpad.ac.id

Abstrak. *Jurnalisme kloning merupakan salah satu fenomena menarik di dunia jurnalistik. Praktik ini telah dianggap sebagai sesuatu yang wajar di kalangan wartawan media massa, khususnya media massa dalam jaringan (online). Jurnalisme kloning sangat dekat kaitannya dengan plagiarisme yang jelas-jelas tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Dalam kajian ini, penulis berusaha menjawab pertanyaan terkait apa saja etika yang dilanggar wartawan yang melakukan jurnalisme kloning dan kenapa praktik ini marak di kalangan wartawan online dengan menggunakan metode penelitian autoetnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jurnalisme kloning dilakukan wartawan karena beberapa faktor, yang di antaranya meliputi kerjasama dan solidaritas antarrekan wartawan, tuntutan pekerjaan wartawan media online untuk menghasilkan berita sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya, kinerja individu wartawan, regulasi perusahaan media, dan perkembangan teknologi. Praktik jurnalisme kloning sendiri terbukti tidak sesuai dengan etika karena merupakan bentuk plagiarisme dalam ranah media massa, juga tidak sesuai dengan regulasi mengenai akurasi dan verifikasi.*

Kata kunci: *jurnalisme kloning, plagiarisme, etika jurnalistik, media online*

Abstract. *The practice of cloning journalism is one of the most interesting phenomenon in the world of journalism. This practice has been considered as a common thing among journalists, especially online journalists. Whereas the practice of cloning journalism is closely related to plagiarism which is clearly incompatible with the ethics of journalism. Through this research the writer will discuss about the reasons behind this practice and what ethics have been violated by journalists who did it. The writer also discuss what ethics have been violated by journalists who do cloning journalism and why is this practice rife among online journalists using an autoethnography research method. The result of this research shows that the practice of cloning journalism among journalists is done because of several factors that include cooperation and solidarity among fellow journalists, the demand of online journalists' work to write as many news as possible in the shortest period of time, the performance of journalists as an individual, regulation of mass media company, and the development of technology. The practice of cloning journalism is proven to be incompatible with the ethics of journalism because it is a form of plagiarism in the realm of mass media. It is also incompatible with regulations about accuracy and verification.*

Keywords: *cloning journalism, plagiarism, ethics of journalism, online media*

PENDAHULUAN

Banyaknya informasi yang beredar di masyarakat setiap harinya mengakibatkan apa yang seringkali disebut sebagai “ledakan informasi”. Namun sayangnya, dengan semakin menjamurnya media massa, terutama media massa dalam jaringan (*online*), ternyata tidak menjamin keberagaman pilihan informasi bagi para pembacanya. Berita-berita yang beredar di media massa *online* saat ini cenderung mirip dan homogen. Chaang-Keon Ryu dalam *paper*-nya untuk ACM symposium on Applied Computing (SAC’09) menyatakan, “*It is known that 10-20% of articles collected by portal sites are nearly identical are quite similar,*” (Chaang-Keon dkk, 2009).

Walaupun banyak sekali berita yang diproduksi dan dipublikasikan setiap harinya, kebanyakan media massa memberitakan hal yang sama dengan sudut pandang serupa pula. Bahkan, terkadang dapat ditemukan adanya persamaan *lead*, judul, hingga kutipan dalam pemberitaan media yang berbeda. Erwin Kartinawati dalam artikel ilmiahnya yang dimuat di jurnal *The Messenger* menyatakan bahwa jurnalisme kloning merupakan salah satu penyebabnya (Kartinawati, 2017).

Sirikit Syah dalam bukunya *Rambu-Rambu Jurnalistik* memaparkan tentang praktik kloning, *copy paste*, dan plagiarisme di kalangan wartawan. Kloning berita merujuk kepada perilaku wartawan yang melakukan *copy paste* atau menjiplak berita wartawan lain tanpa melakukan proses liputan sendiri atau tidak maksimal dalam proses mendapatkan bahan, kemudian menggunakan bahan dan atau berita tersebut untuk disiarkan atau dimuat di medianya dengan menggunakan nama wartawan yang melakukan *copy paste* (Syah, 2011). Praktik ini kemudian biasa disebut sebagai jurnalisme kloning. Padahal, praktik ini sangat dapat merugikan, baik wartawan yang dijiplak maupun wartawan yang menjiplak (pelaku kloning), terutama bila ada kesalahan dalam pemberitaan sehingga memunculkan protes dari pihak yang diberitakan. Hal ini merupakan

sesuatu yang disayangkan karena praktik jurnalisme kloning tentu saja tidak sesuai dengan etika jurnalistik dan profesionalitas seorang wartawan.

Rani Dwi Lestari dalam tesisnya berjudul *Jurnalisme Kloning, Praktik Plagiarisme Karya Jurnalistik di Kalangan Jurnalis* juga menyatakan hal serupa bahwa yang dimaksud sebagai jurnalisme kloning adalah aktivitas tukar menukar sumber berita berupa rekaman wawancara, catatan wawancara, maupun berita jadi yang dikirimkan wartawan (Lestari, 2015).

Jurnalisme kloning sangat dekat kaitannya dengan plagiarisme. Kata “plagiat” sendiri dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) berarti pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri; atau jiplakan. Dalam konteks media massa.

Alan Michael Samson dalam *Plagiarism and Fabrication Dishonesty in The Newsroom* menyatakan, “*News media plagiarism as its simplest understanding, the passing off by a reporter of another’s work or part work as his or her own,*” (Samson, 2009:3). Karenanya dapat dipahami bahwa plagiarisme tidak hanya terjadi ketika wartawan menggunakan berita wartawan lain untuk kemudian dimuat di medianya atas namanya sendiri, namun juga ketika wartawan menggunakan hasil liputan orang lain dan membuat berita seolah-olah sumber berita tersebut merupakan hasil dari liputannya sendiri.

Lebih lanjut Felicia Untorodewo menjabarkan tentang ruang lingkup plagiarisme, seperti dikutip Henry Soelistyo dalam buku *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika* (2011:35-36), yang meliputi: (1) mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri; (2) mengakui gagasan

orang lain sebagai pemikiran sendiri; (3) mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri; (4) mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri; (5) menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya; (6) meringkas dan memparafrase (mengutip tidak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya; (7) meringkas dan memparafrasekan dengan menyebutkan sumbernya tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya; (8) menggunakan tulisan orang lain secara mentah tanpa memberikan tanda yang jelas, misalnya dengan menggunakan tanda koma atau blok alinea yang berbeda; dan (9) mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan atribusi yang cukup tentang sumbernya.

Masih mengutip Soelistyo (2011:19-22), plagiarisme dapat dikategorikan menjadi beberapa tipe sebagai berikut: (1) *plagiarism of ideas* (plagiarisme ide); (2) *word for word plagiarism* (plagiarisme kata demi kata); (3) *plagiarism of source* (plagiarisme atas sumber); (4) *plagiarism of authorship* (plagiarisme kepengarangan); dan (5) *self plagiarism*.

Berhubungan dengan cara kerja wartawan, plagiat jelas bertentangan dengan etika jurnalistik yang berlaku. Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang disusun oleh Dewan Pers sebagai himpunan etika profesi kewartawan di Indonesia berbunyi sebagai berikut: "Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik". Dalam penafsiran pasal tersebut dijelaskan bahwa cara-cara yang profesional salah satunya yakni tidak melakukan plagiasi, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa wartawan yang melakukan plagiasi telah

bekerja secara tidak profesional. Hal ini juga berhubungan dengan butir 10 Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang berbunyi: "Jurnalis menggunakan cara yang etis dan profesional untuk mendapatkan berita, gambar, dan dokumen".

Bertukar bahan berita seperti transkrip wawancara, khususnya juga tidak sesuai dengan pasal 3 KEJ yang mengatur tentang verifikasi: "Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah". Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi. Pentingnya verifikasi juga ditekankan dalam butir dua Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang berbunyi: "Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi".

Berbicara soal faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik jurnalisme kloning di kalangan wartawan, Warren K. Agee dkk dalam *Introduction Mass Communication* (1994:92) menyatakan bahwa penegakan profesionalitas dan etika media dipengaruhi oleh lima faktor, yakni: (1) *practice of individual media personal*, berkaitan dengan kinerja penerbit, reporter, editor, pemilik media, direktur pemberitaan, dll sebagai pemberi informasi; (2) *standards of individual media*, peraturan, kode etik, tradisi, serta asumsi tidak tertulis dalam perusahaan media masing-masing; (3) *professional and industry standards of conduct*, peraturan dan kode etik dari organisasi-organisasi yang membawahi perusahaan media; (4) *philosophies and laws under which governments operate*, filosofi pers yang dianut sebuah negara yang tertuang dalam undang-undang atau peraturan; dan (5) *outer limit of what the public will permit*, kekuatan masyarakat sebagai penilai atau pengamat.

Praktik jurnalisme kloning,

khususnya di kalangan wartawan media *online*, juga mungkin berhubungan dengan karakteristik khusus media *online* yang membuatnya unik dan berbeda dari jenis media massa lain. James C. Foust (dalam Romli, 2012:16) menyebutkan karakteristik media *online* sebagai berikut: (1) *audience control* (kendali di tangan pembaca); (2) *nonlinearity* (tidak linier); (3) *storage and retrieval* (tersimpan dan bisa diakses ulang kapan saja); (4) *unlimited space* (ruang tak terbatas); (5) *immediacy* (kesegeraan); (6) *multimedia capability* (kapabilitas multimedia); serta (7) *interactivity* (interaktif).

Lewat kajian ini, penulis akan berusaha menjawab pertanyaan: (1) etika apa saja yang dilanggar wartawan yang melakukan praktik jurnalisme kloning; dan (2) apa penyebab maraknya praktik ini di kalangan wartawan media *online* Indonesia. Data yang penulis dapatkan di lapangan kemudian akan dianalisis menggunakan teori-teori dan regulasi terkait.

METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode autoetnografi, bentuk aplikasi dari etnografi yang digunakan untuk menggambarkan pola komunikasi, perilaku, atau kebiasaan pada suatu anggota kelompok masyarakat atau kebudayaan tertentu (Lynch, 1993). Bedanya, data yang digunakan dalam kajian autoetnografi merupakan hasil ingatan atau memori penulis berdasarkan pengalamannya mengenai hal tertentu. Metode ini memberi ruang dan kesempatan bagi penulis untuk menggunakan suara dan pengalaman pribadinya untuk lebih memahami lingkungan atau situasi budaya yang ada di sekitarnya (Chang, 2008).

Pada intinya, autoetnografi berangkat dari pengalaman penulis mengenai suatu fenomena, namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk

kembali terjun ke lapangan dalam rangka melakukan observasi, pencocokan, dan pembaruan data.

Dalam kajian ini, fenomena yang dimaksud adalah fenomena jurnalisme kloning yang penulis perhatikan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai wartawan magang di salah satu situs berita *online* di Jakarta. Karena autoetnografi berdasar pada pengalaman pribadi penulis, alat utama untuk mengumpulkan data dalam metode penelitian ini tentunya adalah ketelibatan penulis atau observasi partisipatif (*participant observation*). Hal yang diamati dapat berupa kepercayaan hidup, nilai-nilai, serta praktik atau perilaku. Penulis harus secara aktif terjun ke lapangan untuk mengamati objek, melakukan wawancara informal, mengembangkan daya ingat, dan membuat catatan-catatan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Selama melaksanakan tugas sebagai wartawan magang di salah satu media *online* di Jakarta, penulis seringkali ditugaskan bersama (atau istilahnya “ditandem”) dengan wartawan yang bertugas di pos-pos tertentu seperti Balai Kota Jakarta, Gedung DPR-MPR, Polda Metro Jaya, dan tempat-tempat lainnya. Pada kesempatan-kesempatan inilah penulis dapat mengobservasi secara langsung bagaimana praktik kloning berita dilakukan, bahkan sempat diajarkan oleh wartawan yang bersangkutan untuk juga ikut melakukannya. Berdasarkan observasi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kloning berita ternyata benar-benar ada dan merupakan praktik yang biasa, terutama bagi wartawan-wartawan media *online*.

Kurang lebih serupa dengan definisi jurnalisme kloning yang dikemukakan oleh Sirikit Syah, praktik jurnalisme kloning yang dimaksud dalam kajian ini mengacu pada tiga hal, yakni: (a) saling

bertukar transkrip wawancara di antara wartawan (seringkali disebut pantulan wawancara); (b) saling bertukar foto liputan di antara wartawan; dan (c) saling bertukar berita jadi di antara wartawan yang kemudian sedikit diedit sebelum dikirim ke media masing-masing (seringkali disebut pantulan berita). Praktik ini sangat sering dilakukan oleh wartawan media *online* yang bertugas di lapangan, terutama yang “ngepos” di tempat-tempat tertentu, sehingga telah menjadi bagian dari cara kerja mereka dan dianggap wajar. Hampir setiap hari penulis menyaksikan praktik ini dilakukan oleh wartawan media tempatnya bekerja dan wartawan-wartawan media lain.

Rudi, bukan nama asli, selaku narasumber pertama menyatakan bahwa jurnalisme kloning bukan merupakan praktik yang aneh dan baru di kalangan wartawan. Walaupun di awal kariernya ia sempat merasa kaget, namun seiring berjalannya waktu hal tersebut telah menjadi kebiasaan dan “mengalir” begitu saja dalam keseharian pekerjaannya.

Bambang, juga bukan nama asli, menyatakan hal serupa. Ia mengaku bahwa ketika pertama kali menjadi wartawan ia selalu merekam dan metranskrip tiap wawancara sendiri. Namun, setelah mengenal rekan-rekan satu profesi, Bambang belajar untuk berbagi tugas. Praktik jurnalisme kloning ini ia sebut sebagai bentuk kerjasama dan katanya sudah sangat biasa dilakukan di dunia wartawan.

Kerjasama merupakan alasan utama di balik praktik kloning berita, terutama kloning berita dalam bentuk berbagi pantulan transkrip wawancara dan foto. Strategi berbagi tugas di antara para wartawan dengan wilayah dan tema liputan serupa dilakukan untuk mempermudah pekerjaan mereka. Seperti yang dinyatakan Eviera Paramita (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemahaman Wartawan terhadap Etika

Profesi”, praktik kloning berita biasanya sudah terkoordinasi oleh para wartawan di pos-pos tertentu dan karenanya sifat berita lokal seperti piala bergilir. Tidak heran bila hal ini dilakukan karena wartawan media *online* biasanya bertugas seorang diri padahal ia memiliki banyak tanggung jawab, mulai dari wawancara dengan narasumber, merekam wawancara, sampai mengambil foto untuk melengkapi berita.

Rudi mengaku bahwa ketika sedang meliput bersama wartawan lain, ia dan rekan-rekannya memang seringkali memutuskan untuk berbagi tugas. Ada yang bertugas bertanya, merekam wawancara, dan mengambil gambar. Bahan mentah yang mereka dapat masing-masing kemudian akan ditukar/ dibagikan ke sesama wartawan. Mereka juga seringkali bekerjasama dalam melakukan transkrip wawancara.

Bekerjasama dalam mentranskrip wawancara ketika wartawan ikut hadir dalam wawancara mungkin dapat dimaklumi, namun tidak jarang pula wartawan yang bahkan tidak berada di lokasi bisa mendapatkan hasil transkrip wawancara yang tidak dihadirinya. Transkrip wawancara biasanya didapat dari sesama rekan wartawan melalui *email* atau grup *Whatsapp* (WA) kumpulan wartawan tertentu.

Bambang memaparkan, biasanya melalui *Whatsapp* hubungan ini terjadi. Setiap pos atau wilayah punya grup masing-masing. Karenanya pertemanan harus dijaga. Bambang menekankan pentingnya saling berbagi informasi di antara wartawan. Selain untuk mempermudah pekerjaan, praktik kloning berita ternyata juga dilakukan demi menjaga solidaritas dan hubungan baik antarwartawan.

Tuntutan untuk dapat menghasilkan berita sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya merupakan faktor penting lain yang melatarbelakangi praktik kloning berita di antara wartawan media

online. Pantulan transkrip wawancara, foto, dan berita jadi seringkali digunakan sebagai sumber berita ketika wartawan yang bersangkutan sedang tidak berada di lokasi kejadian. Karena wartawan tidak dapat sampai di lokasi kejadian dalam waktu singkat atau wartawan berhalangan hadir sama sekali, pantulan transkrip, foto, atau bahkan berita jadi dari wartawan media lain seringkali menjadi andalan.

Mike Ward dalam *Journalism Online* menyebutkan beberapa karakteristik media *online*, salah satunya adalah *immediacy*, yakni kesegeraan atau kecepatan penyampaian informasi (2002). Karakteristik cepat ini dapat dikatakan merupakan keunggulan utama media *online* bila dibandingkan dengan jenis media massa lain. Kemampuannya untuk dapat menyebarluaskan berita dengan cepat memungkinkan khalayak untuk segera mengetahui perkembangan suatu kejadian.

Berita media *online* juga seringkali disebut *running news* karena pemberitaannya yang terus diperbarui (*update*) seiring dengan berjalannya kejadian. Namun, selain memengaruhi informasi yang diterima khalayak, karakteristik cepat ini ternyata juga memengaruhi cara kerja para wartawannya. Praktik kloning berita salah satunya dilatarbelakangi oleh karakteristik cepat media *online* ini.

Praktik menjaga berita yang ada juga dilakukan dengan pantulan, Bambang menjelaskan, suatu peristiwa terkadang didapatkan melalui info dari luar. Misalnya, ada sebuah ledakan bom. Jika sebuah media sudah disebarluaskan, maka seringkali media lain akan meminta kepada wartawan media yang sudah naik tadi, karena kalau menunggu proses peliputan dari awal akan memakan waktu dan diistilahkan dengan “kebobolan berita”.

“Kebobolan berita” merupakan

istilah yang digunakan oleh wartawan media *online* ketika mereka gagal memublikasikan berita dengan topik tertentu yang telah dipublikasikan oleh situs berita lain. Untuk mencegah “kebobolan berita”, wartawan biasanya mencari informasi berupa transkrip wawancara atau bahkan berita yang sudah jadi dari wartawan media lain yang sudah memiliki bahan mengenai berita tersebut. Baru selanjutnya wartawan yang bersangkutan turun secara langsung ke lokasi, atau bahkan dalam beberapa kasus tidak perlu sama sekali karena pekerjaan itu sudah dilakukan oleh wartawan lain.

Praktik kloning berita juga berhubungan dengan tuntutan wartawan media *online* untuk menghasilkan banyak berita yang beragam. Berita-berita media *online* cenderung singkat karena sifat pembacanya yang tidak suka berlama-lama berkutat di satu halaman. Oleh sebab itu, pembahasan satu topik di media *online* biasanya dipecah menjadi banyak berita dengan berbagai macam sudut pandang (*angle*). Banyaknya hal yang harus ditulis ini merupakan salah satu faktor yang mendorong wartawan untuk melakukan kloning berita, terutama saling berbagi berita yang sudah jadi. Berita jadi yang didapat dari wartawan lain via *email* atau WA tersebut kemudian akan diubah dengan bahasa sendiri atau diubah beberapa kata agar tidak sama persis dengan berita media lain yang mereka jiplak.

Alasan-alasan di atas berhubungan dengan *practice of individual media personal* atau kinerja wartawan sebagai pemberi informasi, satu dari lima faktor penegakan profesionalitas dan etika media yang dinyatakan oleh Warren K. Agee. Kinerja wartawan sendiri dipengaruhi oleh empat faktor lainnya, meliputi *standards of individual media*, yakni peraturan, kode etik, tradisi, serta asumsi tidak tertulis dalam masing-masing perusahaan media. Penulis melihat bahwa

tidak tegasnya peraturan redaksi mengenai kloning berita turut menjadi faktor pendukung banyak dilakukannya praktik ini oleh para wartawannya. Menulis berita berdasarkan pantulan wawancara dari wartawan lain bahkan diperbolehkan oleh sebagian pihak redaksi dan telah menjadi kebiasaan ketika mereka melihat berita bagus di media lain yang belum dimuat di situs beritanya sendiri.

Boleh atau tidaknya praktik seperti ini bergantung pada medianya. Meski pihak redaksi telah mewanti-wanti wartawannya untuk tidak menyalin berita dari wartawan lain (berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu wakil redaktur sebuah media *online* di Jakarta), nyatanya praktik tersebut tetap dilakukan tanpa sepengetahuan editor dan redaktur di kantor. Para wartawan pun mengaku tidak tahu secara pasti apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak berdasarkan kebijakan redaksi. Artinya, sosialisasi dan penegakan aturan tidak berjalan dengan baik. Apakah sebuah berita ditulis berdasarkan hasil menyalin

dari berita orang lain juga sulit diketahui begitu saja oleh editor dan redaktur hanya dengan memeriksa tulisan yang telah dikirimkan kepada mereka untuk diperiksa dan dipublikasikan.

Pada akhirnya, maraknya praktik jurnalisme kloning di kalangan wartawan tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi. Karena teknologi yang semakin canggih, terutama berkembangnya internet yang tidak hanya memungkinkan wartawan berkomunikasi melalui *email*, namun juga berbagai aplikasi *chat* berbasis internet seperti WA dan *Line*, pertukaran transkrip berita, foto, dan tulisan, menjadi semakin mudah dan dapat dengan sangat cepat dilakukan. Wartawan bahkan tidak perlu lagi menyalin secara manual karena *copy paste* dapat dilakukan hanya dengan sentuhan jari melalui *smartphone*.

Praktik jurnalisme kloning yang telah dijabarkan di atas jelas tidak sesuai dengan etika jurnalistik yang berlaku di Indonesia, karena seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya,

TABEL 1. Kaitan Praktik Jurnalisme Kloning dan Plagiarisme

Jenis Jurnalisme Kloning	Tipe Plagiarisme	Lingkup Plagiarisme
Menggunakan pantulan transkrip wawancara wartawan lain sebagai sumber berita	Plagiarisme atas sumber (seakan-akan wawancara sendiri padahal berdasarkan catatan wawancara wartawan lain)	Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri
Menggunakan foto yang diambil wartawan lain	Plagiarisme atas sumber (seakan-akan foto yang diambil sendiri padahal foto diambil wartawan lain)	Mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri
Menjiplak berita jadi yang ditulis wartawan lain, baik sebagaimana maupun seutuhnya	- Plagiarisme kata demi kata; dan - Plagiarisme kepengarangan.	- Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri; dan - Meringkas dan memparafrase (mengutip tidak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya.

praktik ini sangat dekat kaitannya dengan plagiarisme. Plagiat berarti mengambil karya orang lain, baik berupa tulisan, pendapat, gagasan, dsb, dan menjadikannya seolah-olah karya sendiri. Karenanya dapat dipahami bahwa plagiarisme tidak hanya terjadi ketika wartawan menggunakan berita wartawan lain untuk kemudian dimuat di medianya atas namanya sendiri, namun juga ketika wartawan menggunakan hasil liputan wartawan lain dan membuat berita seolah-olah sumber berita tersebut merupakan hasil dari liputannya sendiri. Kaitan praktik jurnalisme kloning dan plagiarisme secara rinci dapat dilihat di Tabel 1.

Plagiarisme tidak sesuai dengan berbagai regulasi yang mengikat wartawan Indonesia dan cara kerjanya, meliputi KEJ Dewan Pers, Kode Etik AJI, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) sebagai berikut:

- (1) Pasal 2 KEJ Dewan Pers: “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Cara-cara yang profesional salah satunya yakni tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; dan
- (2) Butir 10 Kode Etik AJI: “Jurnalis menggunakan cara yang etis dan profesional untuk memperoleh berita, gambar, dan dokumen”.

Bertukar bahan berita seperti transkrip wawancara khususnya juga tidak sesuai dengan regulasi mengenai akurasi dan verifikasi sebagai berikut:

- (1) Pasal 1 KEJ Dewan Pers: “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi;
- (2) Pasal 3 KEJ Dewan Pers: “Wartawan

Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi; dan

- (3) Butir 2 PPMS: “Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi”.

Ahli hukum pers, M. Zein Al-Faqih, menekankan bahwa bertukar bahan berita di antara wartawan tidak diperbolehkan karena wartawan yang bersangkutan tidak langsung mewawancarai narasumber yang dimaksud. Apabila narasumber merasa dirugikan, ia dapat mengajukan keberatan dan tuntutan, bahkan memperlakukan secara hukum. Dalam KEJ terdapat pasal yang menyatakan bahwa wartawan harus melakukan pemberitaan secara akurat dan benar. Namun bagaimana ia bisa tahu bahwa hal tersebut adalah fakta bila ia tidak melakukan wawancara langsung dengan narasumber? Secara etika, ini salah, karena artinya sang wartawan telah berbohong pada narasumber dengan seolah-olah telah mewawancarainya (berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M. Zein Al-Faqih, ahli hukum pers dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran pada Jumat, 2 Juni 2017).

Selain melanggar etika dan menunjukkan ketidakprofesionalan wartawan, praktik jurnalisme kloning juga sangat disayangkan karena berdampak pada menurunnya kualitas berita yang diproduksi oleh media *online*. Banyak sekali berita yang beredar di kalangan masyarakat setiap harinya, namun sayangnya berita-berita tersebut cenderung serupa sehingga informasi yang diterima masyarakat juga homogen. Padahal, bila wartawan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dengan tetap mempertahankan persaingan yang sehat

di (bersaing dalam hal mempublikasikan berita yang berkualitas, bukan bersaing dalam hal kecepatan), masyarakat dapat disuguhkan oleh beragam informasi dari berbagai macam sudut pandang.

SIMPULAN

Praktik jurnalisme kloning tidak sesuai dengan etika karena merupakan bentuk plagiarisme dalam ranah media *online*, juga tidak sesuai dengan regulasi mengenai akurasi dan verifikasi. Karenanya wartawan yang melakukannya dapat dikatakan telah bekerja secara tidak profesional.

Praktik ini marak dilakukan wartawan media *online* karena berbagai faktor yang meliputi: (1) kerjasama dan solidaritas antar rekan wartawan; (2) tuntutan pekerjaan wartawan untuk menghasilkan berita sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya, dipengaruhi oleh karakteristik cepat media *online*; (3) kinerja masing-masing individu wartawan; (4) regulasi perusahaan media yang kurang tegas dalam menegakkan etika; dan (5) perkembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agee, W.K., Philip H. A., and Edwin E. (1994). *Introduction Mass Communication Eleventh Edition*. New York: Harper Collins College Publisher.
- Chaang-Keon, Ryu., Hyong-Jun, Kim., & Hwan-Gue, Cho. (2009). A Detecting and Tracing Algorithm for Unauthorized Internet-news Plagiarism Using Spatio-temporal Document Evolution Model, *Artikel pada ACM symposium on Applied Computing (SAC '09)*, New York: ACM.
- Chang, H. (2008). *Autoethnography as a Method*, California: Left Coast Press, Inc
- Kartinawati, E. (2017). Jurnalisme Kloning di Kalangan Wartawan Kota Surakarta. *Jurnal The Messenger, Volume 9 (1)*.
- Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) diunduh dari situs <https://aji.or.id/>.
- Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Dewan Pers diunduh dari situs <https://dewanpers.or.id/>.
- Lestari, R. D. (2015). *Jurnalisme Kloning, Praktik Plagiarisme Karya Jurnalistik di Kalangan Jurnalis (Studi Kasus Praktik Jurnalisme Kloning di Kalangan Jurnalis di DIY)*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Lynch, M. (1993). *Scientific Practice and Ordinary Action: Ethnomethodology and Social Studies of Science*. Cambridge UP.
- Samson, A. M. (2009). *Plagiarism and Fabrication Dishonesty in The Newsroom*. Wellington New Zealand: Massey University.
- Paramita, E. (2013). Pemahaman Wartawan Terhadap Etika Profesi (Studi Deskriptif Kualitatif pada Wartawan Koran Lokal Kota Denpasar – Bali). *Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) diunduh dari situs <https://dewanpers.or.id/>.
- Soelistyo, H. (2011). *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syah, S. (2011). *Rambu-Rambu Jurnalistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ward, M. (2002). *Journalism Online*. Oxford: Focal Press.